

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Katingan.

Mengingat : 1.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Nuruung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 30. Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

**BAB I
REALISASI ANGGARAN
Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2008 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	23.803.681.170,23	
b. Dana Perimbangan	503.251.804.666,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.416.681.754,00	
Jumlah Pendapatan	533.472.167.590,23	

2. Belanja

Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	151.217.717,521,00
2) Belanja Bunga	0,00
3) Belanja Subsidi	0,00
4) Belanja Hibah	13.871.996,234,00
5) Belanja Bantuan Sosial	3.598.384,000,00
6) Belanja Bagi Hasil	1.399.994,200,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	16.685.170,000,00
8) Belanja Tidak Terduga	55.007.039,00
	<u>186.828.268.994,00</u>

Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	32.658.953,647,00
2) Belanja Barang dan Jasa	121.260.551,501,00
3) Belanja Modal	208.614.089,578,00

Jumlah Belanja 362.533.594.726,00
549.361.863.720,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	188.842.483,557,47
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>6.000.000.000,00</u>
	<u>182.842.483,557,47</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	166.952.787,427,70

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Katingan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Perjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Katingan ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini.

BAB II
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditandatangani di Kasongan
pada tanggal 12 Agustus 2009



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 12 Agustus 2009

Pte Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan



CHRISTANTMO T. LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR 45

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 45
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2009

Kecor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Berkurang / Bertambah (Rp)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	
4	PENDAPATAN	547.182.291.200,00	533.472.167.590,23	13.710.623.709,77	97,58	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	18.180.824.500,00	23.803.681.170,23	(5.622.856.670,23)	(130,93)	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.450.000.000,00	1.356.447.943,76	93.522.056,24	93,55	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.208.234.500,00	2.915.099.603,65	293.134.896,35	90,86	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.430.000.000,00	1.415.564.433,77	14.435.566,23	98,99	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.092.990.000,00	18.116.569.170,05	(6.023.979.186,05)	(149,82)	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	18.180.824.500,00	23.803.681.170,23	(5.622.856.670,23)	(130,93)	
4.2	Dana Perimbangan	522.137.391.800,00	503.251.804.666,06	18.885.587.134,00	96,33	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	77.983.137.600,00	45.968.966.077,00	32.114.171.523,00	58,82	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	379.419.254.200,00	379.419.251.200,00	3.000,00	100,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	64.735.000.000,00	77.963.587.389,00	(13.228.587.389,00)	(120,43)	
	Jumlah Dana Perimbangan	522.137.391.800,00	503.251.804.666,06	18.885.587.134,00	96,33	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.864.573.000,00	6.416.681.754,00	447.893.246,00	93,48	
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.614.575.000,00	5.166.681.754,00	447.893.246,00	92,02	
4.3.4	Ukuran Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	100,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.864.573.000,00	6.416.681.754,00	447.893.246,00	93,48	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	
	JUMLAH PENDAPATAN	547,182,791,300.00	533,472,167,590.23	13,710,623,709.77		97.88
5	BELANJA	677,746,213,000.00	549,361,863,720.00	128,384,349,280.00		81.37
5.1	Belanja Tidak Langsung	211,214,120,539.00	186,828,268,994.00	24,385,851,545.00		88.45
5.1.1	Belanja Pegawai	168,717,469,079.00	151,217,717,521.00	17,499,751,558.00		89.63
5.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.4	Belanja Hibah	17,918,128,900.00	13,871,996,234.00	4,046,132,666.00		77.42
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,064,563,000.00	3,598,384,000.00	1,466,179,000.00		71.05
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	1,400,000,000.00	1,399,994,200.00	5,800.00		100.00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	16,750,000,000.00	16,685,170,000.00	64,830,000.00		99.61
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,363,959,560.00	55,007,039.00	1,308,952,521.00		4.03
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	211,214,120,539.00	186,828,268,994.00	24,385,851,545.00		81.37
5.2	Belanja Langsung	466,532,092,461.00	362,533,594,726.00	103,998,497,735.00		77.71
5.2.1	Belanja Pegawai	41,048,639,497.00	32,658,963,647.00	8,389,685,850.00		79.56
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	200,201,517,294.00	121,260,551,501.00	78,940,965,793.00		60.57
5.2.3	Belanja Modal	225,281,935,670.00	208,614,089,578.00	16,667,846,092.00		92.60
	Jumlah Belanja Langsung	466,532,092,461.00	362,533,594,726.00	103,998,497,735.00		77.71
	JUMLAH BELANJA	677,746,213,000.00	551,450,105,386.00	126,296,107,614.00		81.37
	SURPLUS / (DEFISIT)	(130,563,421,700.00)	(15,869,696,129.77)	114,673,725,570.23		12.17
6	PEMBIAYAAN					
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	188,989,932,159.65	188,842,483,557.47	147,448,602.18		99.92
6.1.1	Sisa Lebih/Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	188,489,932,159.65	188,515,415,138.65	(25,482,979.00)		(100.01)
6.1.2	Pencatiran Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00		0.00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00		0.00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00		0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	500,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	50.00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	77,068,418.82	(77,068,418.82)	(0.00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	188,989,932,159.65	188,842,483,557.47	147,448,602.18	99.92
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.00	100.00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.00	100.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.00	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	182,989,932,159.65	182,842,483,557.47	147,448,602.18	99.92
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAN	52,426,510,459.65	166,952,787,427.70	114,526,276,968.05	318.45


 Klaten, 31 Desember 2008
BUPATI KATINGAN
[Signature]
DJWEL RAWING